



PUTUSAN

Nomor 0355/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara - perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sidakarya Gang Ikan Yu Nomor 9 A BR/ Link. Pego, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2016, menguasakan kepada MUHTAR, SH. Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Cokroaminoto Nomor 239, Ubung, Denpasar. selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Melati Dusun Krajan RT 11 RW 03, Desa Putat Lor Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat - surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti – bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2016 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0355/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps tanggal 26 September 2016, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Denpasar, pada tanggal 21 Oktober 2012, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/ 19/ X/ 2012 tertanggal 22 Oktober 2012

;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Malang dan belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Penggugat merasa berkurang dengan nafkah yang diberikan Tergugat ;
 - b. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan perbedaan prinsip ;
 - c. Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil dan sepakat untuk berpisah atau bercerai baik – baik di PA Denpasar ;
 - d. Bahwa, keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan atau memediasikan terhadap Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
4. Bahwa, pada bulan November 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai saat ini;
5. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan - alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (ANWAR SYARIFUDIN MIFTAH bin MUJIONO) terhadap Penggugat (TIAS KOMALASARI DEWI binti BAMBANG HARIYANTO) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan dengan relaas sebagai berikut :

1. Relaas panggilan Nomor 0355/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps. tanggal 20 Oktober 2016;
2. Relaas panggilan Nomor 0355/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps. tanggal 15 November 2016 ;

Relaas – relaas mana di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171016003870002 tertanggal 12 Agustus 2016 atas nama TIAS KOMALASARI DEWI yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 429/ 19/ X/ 2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. **SRI BUDI ASTUTI binti I MADE JAYA**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sidakarya Gang Ikan Yu Nomor 9 A BR/ Link. Pego, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan ibu Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012. Saksi tahu pula bahwa sekarang mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan wajar, tetapi beberapa bulan setelah menikah tersebut, Penggugat sering berkeluh kesah kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Tergugat kerap dilanda pertengkaran, yang titik pokok masalahnya karena Tergugat tidak memberikan uang nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut saat kebetulan saksi berkunjung ke Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Penggugat pada bulan November 2013 lalu pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
 - bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah berusaha mencari Penggugat serta mengajak untuk rukun kembali. Demikian pula selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- 2. SRI SUBAKTI binti I MADE JAYA**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Raya Sanglah Sukawati, Kelurahan Banjar Batuan Alur Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan bibi Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012. Saksi tahu pula bahwa sekarang mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan wajar, namun sejak 3 tahun lalu, saksi mengetahui Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa didampingi Tergugat. Setelah saksi tanyakan, Penggugat menceritakan bahwa dirinya telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat. Selain itu, Penggugat menceritakan bahwa sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat jarang memebri uang nafkah secara layak kepada Penggugat ;
- Bahwa, sejak tahun 2013 tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama masa itu Tergugat tidak pernah datang menjenguk



serta tidak pula pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa, saksi sering berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat , tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai, dengan alasan rumah tangganya sejak bulan mei 2013 lalu, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Karena sudah tidak tahan lagi, Penggugat pada tahun 2013 tersebut pergi dari tempat kediaman bersama yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Kedua saksi telah memberikan kesaksian dalam persidangan di bawah sumpahnya, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa tahun terakhir, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2012 ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik. Tetapi sejak bulan mei 2013 lalu, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Karena sudah tidak tahan lagi, Penggugat pada tahun 2013 tersebut pergi dari tempat kediaman bersama yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat dibacakan putusan ini ;
3. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat, dan tidak pernah pula mengirim uang untuk biaya hidup Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum gugatan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum gugatan yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permasalahan yang timbul antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Seharusnya sebagai proses pembelajaran hidup, suami – istri bisa mengatasi hal itu dengan berpegang teguh terhadap keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan. Namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat justru mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang yang terus memburuk dari waktu ke waktu ;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah membawa akibat hukum yakni Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya, yang selama itu kedua belah pihak telah tidak pernah melakukan upaya rukun kembali sebagai suami istri. Selama masa pisah tempat tinggal itu pula Tergugat tidak pernah menjenguk serta tidak pernah mengirimkan uang sebagai biaya hidup Penggugat. Hal itu menunjukkan keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, serta ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

حصن اهيف عني دعي ملو نيجوزلا قاحلا برطضت نيح قاطلا ماضن مالسلا رانغا دقو
بلع مكحي نا هانعم رارمتسلا نال حور ريغ نم قروص جوزلا قطبرلا حبصت ثيحو حلاصا
قلادعلا حور هابأت اذهو دبو ملا نجسلا نيجوز دحا

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan*



dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

هم قلطيال امم ءاذيالا ناكو جوزلا فارتعا وا جوزلا قنييب بضاقلا بدل اهاوعد تثبت اذيف
تثائب قتلط اهقلط امهنيب حالصالا نع بضاقلا زجعو اهلثم نيب قرشعلا ماود

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk, supaya mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada :

1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan serta yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat ;
2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat ;

agar mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Pertama** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada dictum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**ANWAR SYARIFUFIN MIFTAH bin MUJIONO**) terhadap Penggugat (**TIAS KOMALASARI binti BAMBANG HARIANTO**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Kantor urusan Agama Kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiulawal 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, SH.MM, sebagai Ketua Majelis, H. SUDI, SH. dan HIRMAWAN SUSILO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh AINIAH HUSNAWATI, S.Ag sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

DRS. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, SH.MM

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

H. SUDI, SH.

HIRMAWAN SUSILO, SH

PANITERA PENGGANTI,



AINIYAH HUSNAWATI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp 325.000,-
3. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 416.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)